

Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi

Dhestiani Amara Putri, Mutiara Aghata, Riska Andi Fitriyono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

dhestianii.amara@student.uns.ac.id, mutiaraaghata@student.uns.ac.id,
riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat yang masih menjunjung adat istiadat dan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai pelanggaran hukum adat yang ada di Bali telah ditentukan sanksinya. Delik adat Lokika Sanggraha menjadi perhatian khusus orang Bali yang tunduk kepada hukum adat Bali. Walaupun tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, delik adat Lokika Sanggraha mendapat pengakuan oleh penegak hukum di Indonesia. Majelis Hakim mengacu pada nilai-nilai dan hukum yang masih hidup di masyarakat adat Bali dalam bentuk hukum adat, yakni Pasal 359 Kitab Adhigama tentang Lokika Sanggraha. Pria dan wanita yang sudah berhubungan satu sama lain didasarkan rasa suka sama suka tidak seharusnya berpisah karena ingkar janji. Artikel ini mengangkat kasus delik adat Lokika Sanggraha yang hanya terdapat di Bali sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut khususnya menggunakan teori kriminologi. Penulisan artikel ini dilakukan untuk mengetahui delik adat Lokika Sanggraha dalam perspektif teori kriminologi. Metode penelitian pembuatan artikel ini adalah metode kualitatif berupa studi pustaka bersumber pada buku serta beberapa literatur lain seperti artikel. Hasil dari penelitian ini yaitu delik adat Lokika Sanggraha dapat ditinjau menggunakan teori kontrol sosial dalam ilmu kriminologi mengenai kecenderungan Terdakwa pelanggar Lokika Sanggraha tidak mematuhi hukum yang berlaku dan memilih mengingkari janjinya serta meninggalkan pihak wanita.

Kata Kunci : Delik adat, Lokika Sanggraha, Kriminologi

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Orang Indonesia menyebut pasangan yang tinggal bersama serta satu rumah walaupun tidak menikah yakni dengan sebutan “kumpul kebo”. Metode hidup semacam seperti itu yang dulu diucap koempoel gebouw. Dalam bahasa Belanda, gebouw berarti bangunan ataupun rumah. Jadi

koempoel gebouw merupakan berkumpul di dasar satu atap rumah. Ada sebutan kumpul kebo dalam dunia politik, ialah diucap dengan *cohabitation*. Kata ini pinjaman dari bahasa Latin melalui bahasa Inggris: dari *cohabitare* (tinggal bersama) jadi *cohabitation*. Sebutan tersebut timbul pada tahun 1983, 2 tahun sehabis terpilihnya François Mitterrand selaku presiden (1981-1995).¹

Perkembangan pariwisata di Bali akan membawa pengaruh terhadap pergeseran sosial dan budaya masyarakat baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positifnya pembangunan pariwisata mengarah kepada penyerapan tenaga kerja serta peningkatan perekonomian. Sementara itu, dampak negatif lebih mengarah kepada dampak sosial dan lingkungan. Efek pariwisata dalam segi sosial sering disebut dengan efek demonstratif ialah pergantian perilaku, nilai-nilai, ataupun tingkah laku yang diakibatkan cuma sebab seringkali warga setempat berteman serta memandang pola hidup turis tersebut.²

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang hukum adatnya masih diterapkan dan diterima masyarakat, yang keseluruhannya bermula dari kebudayaan dan banyak terdapat unsur-unsur religius yang berdampak. Salah satu delik adat yang masih relative sering terjadi dan dapat diajukan ke Pengadilan yaitu “Lokika Sanggraha”.

Hukum delik adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengendalikan kejadian ataupun perbuatan kesalahan yang berdampak terganggunya penyeimbang warga, sehingga butuh dituntaskan supaya penyeimbang masyarakat tidak tersendat. Adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan senantiasa tumbuh, tetap bergerak dan bersumber pada keharusan senantiasa dalam kondisi evolusi menjajaki proses serta pertumbuhan peradaban bangsanya.

¹Trias Kuncayono “Politik Kumpul Kebo”, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/06/14/politik-kumpul-kebo/> pada tanggal 2 September 2021.

²I Made Sarmita. Lokika Sanggraha: Pengaruhnya Terhadap Aborsi dan Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Bali, *Media Komunikasi Geografi*, Volume 16, Nomor 1, 2015, hlm. 53-66.

Terdapat semacam konvensi hukum yang disepakati oleh warga adat tertentu secara kontinyu, dari generasi ke generasi, tentang suatu yang dilarang ataupun sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang dilarang inilah apabila dilanggar hendak menemukan sanksi buat mewujudkan keadilan, baik keadilan untuk sang pelanggar, keadilan untuk seorang yang dilanggar, tercantum mewujudkan keadilan masyarakat adat seutuhnya. Rasa mau mewujudkan keadilan ini yang oleh para ahli hukum pidana adat dikatakan selaku pemulihan penyeimbang yang sudah tersendat, sehingga setelah itu adat bisa jadi sumber hukum pidana nasional.³

Kitab Adhigama menerangkan mengenai Lokika Sanggraha, ialah sesuatu ikatan percintaan antara seseorang pria dengan seseorang wanita dimana keduanya belum terikat sesuatu pernikahan yang legal bagi Hukum Nasional ataupun Hukum Adat.⁴

Keberadaan hukum pidana adat dalam masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat dan setiap daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri tidak tertulis atau terkodifikasi.⁵

Keterkaitan antara adat dengan agama di Bali terlihat jelas dari pola penyelesaian delik adat senantiasa berhubungan penerapan ritual keagamaan, dalam artian pula kalau ketaatan warga adat di Bali pada hukum adatnya tidak cuma dikokohkan oleh sanksi yang bertabiat lahiriah, namun pula sanksi yang bertabiat batiniyah. Salah satu contoh konkrit keterkaitan yang erat antara hukum adat serta agama, merupakan tata metode penjatuhan“ sanksi adat” buat delik- delik adat ter- pasti yang penerapannya banyak berbentuk kewajiban buat melakukan ritual adat keagamaan tertentu. Seluruh ini pastinya dilandasi serta berhubungan pula dengan nilai dasar

³Fery Kurniawan. Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Eduka: Jurnal pendidikan, hukum, bisnis*, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 10-31.

⁴Ni Made Liana Dewi. Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sanggraha, *Kerta Dyatmika*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 3.

⁵Chairul Anwar. (1997). Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta h. 11.

filosofis respon adat, ialah buat mengembalikan penyeimbang warga sebab perasaan kotor (*leteh*).

Dalam upaya buat membagikan rasa keadilan, paling utama untuk wanita yang sudah berbadan dua tanpa pertanggungjawaban dari pihak pria, hingga delik lokika sanggraha bisa diadili di majelis hukum. Proses peradilan terhadap delik Lokika Sanggraha bisa ditemui pada Vonis Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 atas penyelesaian ingkar janji pernikahan. Hakim-hakim majelis hukum serta penegak hukum yang lain dalam vonis Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 atas penyelesaian ingkar janji pernikahan (Lokika Sanggraha), sudah menampilkan kalau dalam memutuskan sesuatu masalah ataupun dalam memastikan sanksi-sanksi hukum adat hendak senantiasa membiasakan diri dengan pertumbuhan warga adat itu sendiri, dan tidak berlawanan dengan syarat undang-undang yang berlaku.⁶

Sebutan delik Lokika Sanggraha cuma diketahui dalam hukum adat Bali, tetapi kualifikasi perbuatan tersebut pula diatur dalam hukum pidana adat di wilayah lain dengan nama yang berbeda. Perihal ini menampilkan kalau perbuatan tersebut memang dipandang selaku perbuatan yang mencederai rasa keadilan. Dalam KUHP Nasional tidak diatur menimpa perbuatan sebagaimana yang diformulasikan dalam delik Lokika Sanggraha, sehingga apabila pria tidak ingin bertanggung jawab hingga perbuatan tersebut tidak bisa diproses secara hukum sebab tidaklah sesuatu kejahatan. Tidak diaturnya perbuatan tersebut dalam KUHP bisa dimengerti sebab KUHP sendiri ialah peninggalan Kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht*. Modul KUHP bersumber dari alam pemikiran Barat, dimana keadaan seseorang wanita yang mempunyai anak tanpa pernikahan yang legal merupakan perihal yang biasa. Pria serta wanita yang hidup bersama,

⁶I Gusti Ketut Ariawan. (1992). Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta, h.10.

kemudian mempunyai anak pula bukan ditatap selaku kejahatan sejauh mereka telah berusia⁷.

Lokika Sanggraha didahului terdapatnya ikatan percintaan antara wanita serta pria yang keduanya tidak terdapat jalinan pernikahan, setelah itu dilanjutkan dengan berhubungan suami- istri/ intim atas dasar bersama suka, tetapi sehabis sang wanita berbadan dua dimana pria meninggalkannya serta memutuskan ikatan dengan sang perempuan tanpa alibi⁸.

Lokika Sanggraha juga tidak dapat disamakan dengan perkosaan seperti yang diatur pada Pasal 285 KUHP. Pasal 285 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memforsir seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam sebab melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Rumusan pasal tersebut mensyaratkan terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan memforsir seorang perempuan bersetubuh, sebaliknya pada delik Lokika Sanggraha, ikatan intim dilakukan berdasarkan perasaan suka sama suka, tanpa paksaan dari salah satu pihak⁹.

Masyarakat Bali dapat dikatakan sebagai salah satu golongan masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat. Hukum adat di Bali juga berlaku dalam menangani delik adat. Hukum adat yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengatur mengenai tingkah laku manusia dan bagi siapa saja yang melanggarnya dapat dikenai sanksi.

Tentang berlakunya sanksi adat atau kewajiban adat yang ada pada masyarakat, telah diatur dalam Pasal 67 ayat (1) RKUHP yang mengatur

⁷ Dewa Ayu Widnyani. Akomodasi Delik Lokika Sanggraha Dalam Pembaruan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 2, Nomor 3, 2016, hlm. 421-427.

⁸ I Made Widnyana. (1993). *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT.Eresco.

⁹ Dewa Ayu Widnyani. Akomodasi Delik Lokika Sanggraha Dalam Pembaruan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 2, Nomor 3, 2016, hlm. 421-427.

tentang pidana tambahan “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”¹⁰.

Ter Haar mengartikan suatu delik itu sebagai gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang, yang menyebabkan timbulnya reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali¹¹.

Sementara Van Vollenhoven berkomentar kalau hukum pidana adat merupakan perbuatan yang tidak boleh dicoba, walaupun dalam kenyataannya kejadian ataupun perbuatan itu cuma ialah perbuatan sumbang yang kecil saja.¹²

Di Bali hingga saat ini masih mengenal empat macam tindak pidana adat atau delik adat ialah tindak pidana adat yang berhubungan dengan kesusilaan, tindak pidana adat yang berhubungan dengan harta benda, tindak pidana yang menyangkut kepentingan pribadi dan pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Salah satu bentuk dari tindak pidana adat yang berhubungan kesusilaan yaitu Lokika Sanggraha. Lokika Sanggraha yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan si perempuan hamil di luar perkawinan dengan janji akan dikawini, tetapi ternyata si laki-laki tidak mau bertanggung jawab¹³.

Lokika Sanggraha berasal dari bahasa Sansekerta secara harfiah dapat diartikan sebagai lokika artinya pertimbangan, perhitungan, estimasi, benak yang logis kebalikannya sanggraha artinya meladeni maupun melayani. Meladeni ataupun melayani ini bisa jadi bermakna negatif

¹⁰Galuh Faradhilah Yuni Astuti. (2015). “Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. *Pandecta*, Volume 10, Nomor 2, 2015, hlm. 204.

¹¹Wignjodipero, S (Ed). (1968). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Gunung Agung, h. 15.

¹²Fery Kurniawan. Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Eduka: Jurnal pendidikan, hukum, bisnis*, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm 10-31.

¹³Kastubi. Tindak Pidana Adat “Lokika Sanggraha” di Bali, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2018, hlm 112-123.

ataupun positif, bergantung dari hasrat yang diberi layanan. Sanggraha ataupun melayani maksudnya berupaya biar pihak yang menemukan layanan itu merasa bahagia, nikmat serta sebagainya.¹⁴ Delik adat Lokika Sanggraha ini tidak hanya menimbulkan dampak bagi pihak perempuan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar di mana pihak-pihak tersebut tinggal. Lokika Sanggraha dapat dikatakan memiliki beberapa kesamaan dengan kumpul kebo. Perbedaannya terletak pada adanya janji menikahi yang hanya terdapat pada Lokika Sanggraha.

Sumber hukum yang berlaku dalam masyarakat Bali dibagi menjadi dua. Sumber hukum tidak tertulis ialah kebiasaan-kebiasaan yang ditaati oleh warga adat semenjak dulu sampai saat ini serta masih hendak bersinambung sampai masa mendatang. Sumber hukum tertulis dari hukum pidana adat terdiri dari peraturan-peraturan yang dituliskan semacam *sastra dresta* (kitab-kitab agama), paswara (keputusan) MDP, Parisadha Hindu Dharma, karya-karya ilmiah tokoh-tokoh agama¹⁵.

Secara hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum ada atau tidak dapat diancam dengan sanksi pidana, hal ini merupakan kekosongan hukum yang mengakibatkan sulitnya penindakan dalam kasus kumpul kebo karena tidak ada aturan tegas yang mengaturnya¹⁶.

Namun, hal yang berbeda terjadi pada delik adat Lokika Sanggraha. Lokika Sanggraha yang belum ada bandingannya dan belum memiliki aturan dalam bentuk tertulis seperti di KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya, tetapi aturan tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat Bali dan dapat dianggap sebagai tindak pidana.

¹⁴ Putri Eka Pitriyantini. Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 13, Nomor 2, 2019, hlm 90-96.

¹⁵ Putu Rizky Sitraputra. Implementasi Nilai-Nilai Agama Hindu terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 4, Nomor 4, 2015, hlm. 654-660.

¹⁶ Gede Bisma Mahendra dan I Gusti Ngurah Parwata. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Journal Ilmu Hukum*. Volume 8, Nomor 6, 2019, hlm. 1-14.

Kriminologi bagi Enrico Ferri berupaya untuk membongkar permasalahan kriminalitas dengan jajak positif dan kenyataan sosial, kejahatan tercantum tiap perbuatan yang mengecam kolektif serta dari kelompok yang memunculkan respon pembelaan warga bersumber pada penilaiannya sendiri. Kriminologi memandang kejahatan selaku fenomena sosial sehingga selaku sikap kejahatan tidak lepas dalam interaksi sosial yang mempunyai arti kejahatan menarik atensi diakibatkan pengaruh perbuatan tersebut yang dialami dalam ikatan antarmanusia.¹⁷ Edwin Sutherland mengungkapkan bahwa kriminologi menganalisis tiga hal meliputi sebab kejahatan, pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan, dan perlakuan terhadap pelanggar hukum. Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, mengklasifikasikan kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹⁸ Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu mengenai delik adat Lokika Sanggraha yang hingga kini tetap ada di tengah-tengah masyarakat Bali dilihat dari perspektif teori kriminologi. Keterbatasan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yaitu tidak ada spesifikasi pada kasus tertentu dalam hal delik Lokika Sanggraha. Kelebihan dari penelitian sebelumnya yaitu memberikan gambaran yang cukup jelas bagi peneliti dalam mengembangkan proses penelitian ini. Penelitian dilakukan karena kajian dalam kriminologi harus terus berkembang dengan menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam masyarakat hukum adat. Penelitian ini mengangkat kasus delik adat Lokika Sanggraha yang hanya terdapat di Bali sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya dengan menggunakan teori-teori

¹⁷Abiantoro, P. (2017). *Kriminologi Dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)*. Jember: Lecturer Scientific Publication UNEJ. h. 1.

¹⁸I Gusti Ngurah Parwata. (2017). *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Bali: Universitas Udayana. h. 1.

kriminologi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui delik adat Lokika Sanggraha pada kasus I Dewa Gede Ardana dalam perspektif kriminologi.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana perspektif teori kriminologi mengenai Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku dan beberapa literatur lain sebagai objek yang utama. sehingga untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan, dan menguji kebenaran konsep, teori, dan pemikiran, perlu dilakukan penelitian terhadap buku atau literatur yang menjadi objek penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

Kumpul kebo bisa dilihat dengan memakai teori-teori kriminologi. Bagi W. A Bonger dalam bukunya, ialah Topo Santoso yang membagikan penafsiran kalau kriminologi selaku ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki indikasi kejahatan seluas- luasnya. Totalitas ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat selaku indikasi sosial.

Jika dilihat pada fenomena kumpul kebo di Indonesia maka dapat dianalisis menggunakan teori-teori pada kriminologi. Teori *Differential Association* merupakan teori yang menyatakan bahwa kriminal itu dapat dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Pada teori ini difokuskan pada bagaimana seseorang dapat mempelajari tingkah laku kriminal, bukan mengapa orang tersebut berlaku kriminal.

Edwin H. Sutherland menulis dalam bukunya "Principle of Criminology", dia memperkenalkan teori kriminologi yang disebut "teori asosiasi diferensial" di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan dia adalah orang pertama yang memperkenalkan teori ini. Dalam teorinya,

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal yaitu perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua perilaku dapat dipelajari dengan berbagai cara.¹⁹

Tidak hanya teori *Differential Association*, ada teori lain yang bisa digunakan untuk menganalisis fenomena kumpul kebo, ialah *control theory* yang digunakan oleh Hirchi. Bagi Hirchi, sikap kriminal ialah kegagalan kelompok- kelompok sosial konvensional semacam keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan ataupun terikat dengan orang. Maksudnya orang dilihat tidak selaku orang yang secara interistik patuh pada hukum tetapi menganut segi pemikiran dimana seorang wajib belajar untuk tidak melaksanakan tindak pidana.²⁰

Delik adat ini yakni salah satu delik (perbuatan pidana) di bidang kesusilaan yang diciptakan, hidup dan ditaati oleh masyarakat Bali sejak era kerajaan dahulu sampai sekarang, tentu saja dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dalam luas lingkup pengertian dan wujud sanksinya dengan perkembangan masa²¹.

Ada salah satu permasalahan Lokika Sanggraha di Bali pada Vonis No. 997/ Pid. Sus/ 2019/ PN Dps, melaporkan Tersangka I Dewa Gede Ardana teruji secara legal serta meyakinkan bagi hukum bersalah sudah melaksanakan tindak pidana Lokika Sanggraha sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (3) Sub b UU Darurat Nomor. 1 tahun 1951 Jo Pasal 359 Kitab Adhigama tentang Lokika Sanggraha.

Masyarakat adat Bali menyebut kumpul kebo dengan sebutan Lokika Sanggraha. Lokika Sanggraha secara etimologi bersumber dari dua kata, yaitu Lokika dan Sanggraha. Lokika dalam bahasa Sansekerta adalah “laukika” yang artinya orang umum, sedangkan “Sanggraha” berasal dari

¹⁹ Santoso,Topo;Achjani Zulfa,Eva.(2004).Kriminologi.Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

²⁰ Anwar Adang, Yesmil.(2010).*Kriminologi*.Bandung;Refika Aditama.

²¹ Putri Eka Pitriyantini. Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 13, Nomor 2, 2019, hlm 90-96

kata “Sanggra” yang maknanya pegang, hubungan jadi Lokika Sanggraha berarti dipegang orang banyak.²²

Delik Adat Lokika Sanggraha sendiri memiliki unsur-unsur menurut Pasal 359 Adi Gama, yakni:

- a. Telah terjadi persetujuan suka sama suka antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.
- b. Pihak pria memberikan janji untuk mengawini pihak wanita yang sudah disetujui.
- c. Si pria tidak memenuhi janjinya.²³

Terdapat sanksi adat terhadap pelanggaran terhadap Delik Adat Lokika Sanggraha yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Adi Agama, yaitu apabila terjadi Lokika Sanggraha, maka akan dikenakan denda Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) uang kepeng, yang dibebankan kepada laki-laki yang mengingkari janjinya untuk mengawini gadisnya.

3.1. UNSUR DELIK ADAT DALAM Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps

Delik adat merupakan perbuatan yang melanggar perasaan keadilan serta kepatutan hidup dalam masyarakat sehingga dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan gangguan ketenteraman dan keseimbangan dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk memulihkan ketenteraman serta penyeimbang tersebut terjalin reaksi- reaksi adat selaku wujud bentuk mengembalikan ketenteraman magis yang tersendat dengan iktikad selaku wujud meniadakan ataupun menetralsir sesuatu kondisi sial akibat sesuatu pelanggaran adat²⁴.

Ada empat unsur penting dalam delik adat:

²² Anak Agung Linda Cantika dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. Delik Adat Lokika Sanggraha Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 6, 2021, hlm. 986-996.

²³I Nyoman Ery Triwinaya. Delik Adat (Bali) Lokika Sanggraha Dihubungkan Dengan Pasal 284 KUHP. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 60-74.

²⁴ Fery Kurniawan. Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Eduka: Jurnal pendidikan, hukum, bisnis*, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm 10-31.

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus adat sendiri,
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat,
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat²⁵.

Unsur delik adat dalam Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan perseorangan, kelompok, atau pengurus adat sendiri

Perbuatan tersebut dilakukan oleh I Dewa Gede Ardana (Terdakwa) yang telah mengingkari janjinya kepada Ni Putu Dwik Supartini untuk menikahi pihak wanita setelah menjalin hubungan dan berhubungan seksual atas dasar suka sama suka. Delik adat dalam kasus ini dilakukan oleh perseorangan yaitu Terdakwa.

2. Perbuatan bertentangan dengan norma-norma dalam hukum adat
Perbuatan I Dewa Gede Ardana tersebut telah bertentangan dengan norma-norma hukum adat yang berlaku di Bali. Perbuatannya dinilai melanggar nilai kesusilaan.

3. Perbuatan dianggap dapat menimbulkan kegoncangan karena menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat

Dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mengacu pada nilai-nilai dan hukum yang masih hidup di masyarakat adat Bali dalam bentuk hukum adat, yakni Pasal 359 Kitab Adhigama tentang Lokika Sanggraha, di mana perbuatan Terdakwa telah mengusik perasaan hukum serta perasaan keadilan dalam warga adat Bali, sehingga atas perbuatannya Terdakwa perlu dihukum. Lokika Sanggraha dalam masyarakat Bali ditatap bisa memunculkan kegoncangan sebab mengusik keseimbangan warga.

²⁵ I Dewa Made Rasta. Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya. *Yustitia*, Volume 13, Nomor 2, 2019, hlm. 1-11.

4. Muncul reaksi dari masyarakat yang berwujud sanksi atau kewajiban adat

Tidak hanya tersangka sudah teruji secara legal serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana Lokika Sanggraha dan dijatuhi pidana penjara selama satu bulan dan lima belas hari, kepala adat dapat memberikan kewajiban adat kepada pelanggar Lokika Sanggraha berupa pengadaan upacara adat.

3.2. LOKIKA SANGGRAHA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 997/Pid.Sus/2019/PN Dps

Terdapat beberapa unsur yang dapat diuraikan dari delik Lokika Sanggraha yaitu:

- a. Terdapat hubungan atau ikatan cinta antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang mana masing-masing tidak terikat pada sebuah ikatan perkawinan,
- b. Bahwa antara laki-laki dan wanita telah melakukan hubungan seksual atau suami-istri didasarkan rasa suka sama suka,
- c. Adanya janji perkawinan oleh salah satu pihak,
- d. Adanya janji yang tidak ditepati oleh salah satu pihak²⁶

Perkembangan delik adat Lokika Sanggraha memberikan beberapa sudut pandang. Lokika Sanggraha digolongkan ke dalam delik formil disebabkan syarat adanya kehamilan bukan merupakan esensi utama. Selain itu, terdapat pendapat bahwa Lokika Sanggraha digolongkan ke dalam delik materiil disebabkan wajib terdapat konsekuensi dari delik itu sendiri yaitu kehamilan. Permasalahan yang timbul sebenarnya meletakkan fokusnya di unsur terdapatnya janji yang dibuktikan dengan adanya pengaduan pihak wanita yang mengemukakan bahwa pihak lelaki mengingkari janjinya. Dengan demikian, delik adat Lokika Sanggraha dikategorikan dalam

²⁶ Anak Agung Linda Cantika dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. Delik Adat Lokika Sanggraha Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 6, 2021, hlm. 986-996.

kelompok delik aduan. Batasan pemberlakuan hukum adat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila sudah terdapat pengaturan mengenai perbuatan tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan yaitu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam KUHP.

Unsur delik yang ada pada Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps dengan Terdakwa atas nama I Dewa Gede Ardana dan Saksi (pihak wanita) atas nama Ni Putu Dwik Supartini dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Hubungan atau ikatan cinta antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang masing-masing tidak terikat pada sebuah ikatan perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Ni Putu Dwik Supartini (pihak wanita) yang menerangkan di bawah sumpah bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa pacaran mulai pada tanggal 13 Maret 2015.

b. Antara laki-laki dan wanita telah melakukan hubungan seksual atau suami-istri didasarkan konsensual

Saksi Ni Putu Dwik Supartini (pihak wanita) menerangkan bahwa pada saat pacaran, antara Saksi dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan, dan seingat Saksi terakhir Saksi dan Terdakwa berhubungan badan pada tanggal 30 Juni 2017. Hal senada juga dikemukakan oleh Terdakwa di persidangan dengan memberikan keterangan bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Ni Putu Dwik Supartini dimana Terdakwa dan Ni Putu Dwik Supartini sudah melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali di Bulan Juni 2017, awalnya yang pertama Terdakwa dan Ni Putu Dwik Supartini berhubungan badan awal bulan Juni 2017 bertempat di sebuah home stay di wilayah Kintamani, kemudian untuk persetubuhan yang kedua dan ketiga dilakukan sekitar pertengahan bulan Juni 2017 bertempat di Hotel Ijo di wilayah Bringkit, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Hubungan Saksi dan Terdakwa berakhir atau putus

pada tanggal 7 Juli 2018, dan yang memutuskan hubungan pada saat itu Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi bekerja di Kapal Pesiar. Setelah berapa bulan Saksi baru menyadari bahwa Saksi telah hamil 6 bulan dan yang dikandungnya adalah anak Terdakwa, sehingga Saksi berusaha meminta pertanggungjawaban Terdakwa. Bukti bahwa anak dalam kandungan Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa yaitu berdasarkan bukti Surat Keterangan Medis Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/377/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. FM (K) DFM yang telaah melakukan pemeriksaan DNA dengan kesimpulan bahwa I Dewa Gede Ardana adalah ayah biologis dari bayi Ni Putu Dwik Supartini, benar adanya telah terjadi hubungan seksual antara Terdakwa dengan Ni Putu Dwik Supartini hingga menghasilkan seorang anak.

c. Ada janji perkawinan oleh salah satu pihak

Berdasarkan keterangan Saksi Ni Putu Dwik Supartini (pihak wanita) yang menyatakan bahwa Terdakwa telah berjanji akan mengawini Saksi sehingga Saksi mau berhubungan seksual dengan Terdakwa saat masih berpacaran dan hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Ni Ketut Tamaniari (ibu dari pihak wanita) bahwa Terdakwa pernah menelepon dan menyatakan menyukai Ni Putu Dwik Supartini.

d. Ada janji yang diingkari oleh salah satu pihak

Bersumber pada keterangan saksi-saksi disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak disangkal Terdakwa, diketahui bahwa hasil mediasi terakhir antara Terdakwa dengan Ni Putu Dwik Supartini adalah Terdakwa, sebagai pihak pria, menolak untuk mengawini Ni Putu Dwik Supartini, sebagai pihak wanita, dan hanya mau mengakui anak yang dilahirkan Ni Putu Dwik Supartini sebagai anak Terdakwa dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dengan Ni Putu Dwik Supartini. Oleh karena itu, pihak yang ingkar janji yaitu pihak pria I Dewa Gede Ardana (Terdakwa). I

Dewa Gede Ardana selaku Terdakwa bahkan sulit dihubungi oleh pihak wanita (Saksi) melalui telepon yang menandakan bahwa meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa atas kehamilannya dengan mendatangi keluarga Terdakwa. Terdakwa benar-benar ingin memutuskan hubungannya dengan Ni Putu Dwik Supartini selaku pihak wanita (Saksi). Ni Putu Dwik Supartini kemudian berusaha Di antara pihak Ni Putu Dwik Supartini (Saksi) dan pihak I Dewa Gede Ardana (Terdakwa) sudah dipertemukan di balai desa dalam rangka mediasi untuk mendapatkan solusi serta kejelasan dalam kasus ini. Bahkan, Terdakwa saat proses mediasi bersikukuh tidak mau mengakui anak dalam kandungan Ni Putu Dwik Supartini adalah anak kandungnya. Akhirnya untuk membuktikan bahwa anak dalam kandungan tersebut merupakan anak kandung terdakwa perlu diadakan tes DNA. Tes DNA dilakukan atas permintaan terdakwa. berdasarkan hasil tes DNA di RSUP Sanglah pada tanggal 14 Agustus 2018 diketahui bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Ni Putu Dwik Supartini adalah anak kandung dari Terdakwa dan Terdakwa adalah ayah biologisnya. Setelah hasil tes DNA keluar dan terbukti bahwa anak dalam kandungan Ni Putu Dwik Supartini tersebut merupakan anak kandung Terdakwa, I Dewa Gede Ardana selaku Terdakwa tetap tidak mau menikahi Ni Putu Dwik Supartini. Akibat dari perbuatannya tersebut, I Dewa Gede Ardana (Terdakwa) dilaporkan oleh Ni Putu Dwik Supartini ke Polres Badung.

Pada kasus ini Terdakwa I Dewa Gede Ardana sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lokika Sanggraha serta dijatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Dewa Gede Ardana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

3.3. LOKIKA SANGGRAHA (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 997/Pid.Sus/2019/PN Dps) MENURUT TEORI KRIMINOLOGI

Walaupun dalam tataran hukum adat tidak terdapat perbedaan antara perbuatan dalam konteks kejahatan dan perbuatan dalam konteks pelanggaran, maka bisa dikemukakan bahwa kesalahan menyangkut kesopanan termasuk pelanggaran serta kesalahan menyangkut kesusilaan termasuk kejahatan. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh I Dewa Gede Ardana (Terdakwa) digolongkan dalam kelompok kejahatan.

Faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya kejahatan menurut Walter Lunden²⁷:

- a. Terdapat gelombang urbanisasi yang terjadi karena remaja dari desa ke kota-kota yang berjumlah relatif banyak serta sulit dicegah,
- b. Terdapat konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma baru yang bertumbuh dan berkembang dalam proses serta pergeseran sosial yang berjalan secara cepat,
- c. Pola-pola kepribadian individu yang mengalami pemudaran terkait pola kontrol sosial tradisional sehingga warga masyarakat paling utama generasi muda menghadapi ketidaktaatan terhadap pola dalam menentukan perilakunya.

Faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisis perbuatan I Dewa Gede Ardana yang tidak sesuai dengan hukum adat Bali. Kabupataen Badung yang merupakan tempat tinggal Terdakwa bersama Kabupaten Gianyar serta Kabupaten Tabanan termasuk wilayah terintegrasi dari Kota Denpasar yang merupakan daerah inti kota metropolitan. Keempat wilayah tersebut berintegrasi menjadi satu membentuk kawasan metropolitan dengan akronim “Sarbagita” yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Urbanisasi yang terjadi pada kawasan metropolitan tidak hanya terjadi di pusat kotanya,

²⁷ Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: UNIVERSITAS PGRI SEMARANG Press. h. 58-59.

melainkan juga terjadi penyebaran ke daerah pinggiran.²⁸ Oleh karena itu, proses urbanisasi yang terjadi di Denpasar juga memberikan dampak ke daerah sekitar salah satunya Kabupaten Badung.

Proses pergeseran sosial yang berjalan dengan pesat terjadi di segala lini kehidupan seperti di bidang ekonomi. Kecamatan Abiansemal (tempat tinggal Terdakwa) yang termasuk ke dalam wilayah pembangunan Badung Utara didominasi dengan aktivitas perkebunan, tanaman pangan, wisata alam, peternakan, kerajinan rumah tangga, dan konservasi alam.²⁹ I Dewa Gede Ardana juga terlibat dalam proses pergeseran sosial di bidang ekonomi dengan memilih bekerja di sektor pelayaran hingga merambah ke luar negeri.

Teori kontrol ialah suatu klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya alibi orang melaksanakan tindak pidana, namun alibi mereka tidak melaksanakan tindak pidana. Teori- teori ini bersumber pada anggapan tiap orang mempunyai kemauan untuk melaksanakan tindak pidana serta menyimpang, serta berupaya menciptakan jawaban kenapa sebagian orang menahan diri dari melaksanakannya. Bagi teori kontrol sosial, manusia memiliki kebebasan untuk berperan, serta penentu tingkah laku seorang merupakan ikatan- ikatan sosial yang telah terbentuk³⁰. terdakwa yaitu masyarakat yang masih menganut hukum adat Bali, tindakan dari I Dewa Gede Ardana (terdakwa) tersebut telah menyimpangi Pasal 359 Kitab Adhigama karena telah berjanji untuk menikahi Ni Putu Dwik Supartini (pihak wanita). Tetapi, terdakwa mengingkarinya setelah mereka berhubungan seksual hingga pihak wanita dinyatakan hamil. Perbuatan Terdakwa telah mengganggu perasaan hukum dan perasaan keadilan dalam masyarakat adat Bali, sehingga atas perbuatannya Terdakwa perlu dihukum.

²⁸ Harmadi, S. H. B. dan Chotib. (2015). "Kecenderungan dan Tantangan Urbanisasi di Indonesia". *Buku Mozaik Demografi: Untaian Pemikiran tentang Kependudukan dan Pembangunan*.h. 1-24.

²⁹ Pemerintah Kabupaten Badung. "Sektor Unggulan", Sumber [Online]: <https://badungkab.go.id/kab/unggulan>, diakses pada 17 September 2021.

³⁰ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). *Pandecta*, Volume 13, Nomor 1, 2018, hlm. 10-23.

Teori kontrol sosial bermula dari anggapan bahwa setiap individu di masyarakat memiliki harapan yang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang menaati hukum. Dalam kasus ini, Terdakwa berpeluang untuk melakukan pelanggaran atas delik adat Lokika Sanggraha dengan alibi sudah tidak ada rasa suka sama suka di antara Terdakwa dan Ni Putu Dwik Supartini bahkan Terdakwa sudah menikah dengan wanita selain Ni Putu Dwik Supartini. Terdakwa juga memiliki peluang untuk tetap tunduk pada hukum adat dengan tidak melakukan pelanggaran terhadapnya melalui cara dari awal tidak mengingkari janjinya kepada Ni Putu Dwik Supartini untuk menikahinya. Masyarakat sekitar sebagai bagian dari orang-orang yang menahan diri dari melakukan tindak pidana delik adat tersebut tidak melakukan tindak pidana yang sama sebab mereka masih menjunjung tinggi norma-norma hukum dan norma kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kepatuhan masyarakat Bali di sekitar tempat tinggal Terdakwa terhadap awig-awig yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Awig-awig yang berperan sebagai sebuah bentuk hukum adat menjadi hukum yang hidup yang diciptakan oleh masyarakat adat yang berperan sebagai pedoman dalam berperilaku pada pergaulan hidup masyarakat³¹.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa status tindak pidana delik adat Logika Sanggraha pada saat ini masih diakui dengan berlakunya pasal 359 Kitab Adigama jo pasal 5 ayat (3) huruf (b) Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951. Delik Lokika Sanggraha ialah salah satu hukum adat yang masih terdapat dalam pergaulan warga di Indonesia. Hukum adat diakui serta dilindungi dalam konstitusi (sistem hukum nasional). Delik adat Lokika Sanggraha pada

³¹ Tyas Widyastini dan Arya Hadi Dharmawan. (2013). "Efektivitas Awig-Awig dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedonganan Bali". *Sodality: Jurnal Sosial Pedesaan*, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 37-51.

Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps dapat dianalisis dengan menggunakan teori kontrol sosial kriminologi.

Maka dari itu dibutuhkan kebijakan alternatif dalam menjawab kasus ini. Pemecahan yang ditawarkan merupakan lebih menuju pada kebijakan preventif, serta terus menjadi kurangi kebijakan yang sifatnya kuratif. Jadi, saat sebelum hingga pada permasalahan aborsi yang hendak berakibat parah terhadap kesehatan reproduksi wanita, hingga cegahlah terlebih dulu sikap seks leluasa di golongan anak muda, sebab peluang ini banyak dijadikan ajang oleh pria Lokika Sanggraha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abiantoro, P. (2017). *Kriminologi Dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)*. Jember: Lecturer Scientific Publication UNEJ.
- Anwar, A. Y. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harmadi, S. H. B. dan Chotib. (2015). “Kecenderungan dan Tantangan Urbanisasi di Indonesia”. *Buku Mozaik Demografi: Untaian Pemikiran tentang Kependudukan dan Pembangunan*.
- Parwata, I. G. N. (2017). *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Bali: Universitas Udayana.
- Santoso, T., Zulfa A. E. (2004). *Kriminologi*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Widnyana, I. M. (1993). *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT.Eresco.
- Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: UNIVERSITAS PGRI SEMARANG Press.
- Wignjodipoero, S (Ed). (1968). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Gunung Agung.

Jurnal

- Ariawan, I. G. K. (1992). Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta, h.10.
- Astuti, G. F. Y. (2015). Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Pandecta*, 204.
- Cantika, A. A. L. (2021). Delik Adat Lokika Sanggraha Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Kertha Semaya*, 986-996.
- Dewi, N. M. L. (2016). Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat Lokika Sanggraha. *Kerta Dyatmika*, 3.
- Djanggih, H dan Qamar N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). *Pandecta*, 10-23.
- Johan, R. P. (2013). Putusan Pengadilan Sebagai Alternatif Pembentukan Hukum Dalam Perdara Pidana. *Lex et Societes*, 131.
- Kastubi. (2018). Tindak Pidana Adat “Lokika Sanggraha” di Bali. *Jurnal Spektrum Hukum*, 112-123.
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Eduka: Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis*, 20-31.
- Mahendra, G. B. dan Parwata I. G. N.. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*, 1-14.
- Pitriyantini, P. E. (2019). Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana. *Kertha Wicaksana*:

Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 90 - 96.

- Rasta, I. D. M. (2019). Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Asatnya. *Yustitia*, 1-11.
- Sarmita, I. M. (2015). Lokika Sanggraha: Pengaruhnya Terhadap Aborsi Dan Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Bali. *Media Komunikasi Geografi*, 53-66.
- Sitraputra, P. R. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Agama Hindu terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 654-660.
- Triwinaya, I. N. E. (2014). Delik Adat (Bali) Lokika Sanggraha Dihubungkan Dengan Pasal 284 KUHP, 60-74.
- Widyani, D. A. (2016). Akomodasi Delik Lokika Sanggraha Dalam Pembaruan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum to-ra*, 421-427.
- Widyastini, T. dan Dharmawan A. H. (2013). Efektivitas Awig-Awig dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedonganan Bali. *Sodality: Jurnal Sosial Pedesaan*, 37-51.

Internet

- Kuncahyono, T. "Politik Kumpul Kebo", <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/06/14/politik-kumpul-kebo/>, Diakses pada 2 September 2021.
- Pemerintah Kabupaten Badung "Sektor Unggulan", <https://badungkab.go.id/kab/unggulan>, Diakses pada 17 September 2021.